



**PUTUSAN**

Nomor 141 PK/Pid/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **RUDI ANDRO SIREGAR alias RUDI bin M. SIREGAR;**

Tempat Lahir : Bahtera Makmur (Provinsi Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/19 Agustus 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas KM 10 Kepulauan Pelita,  
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten  
Rokan Hilir;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Buruh Tani;

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **DAYU DARMAWAN alias DAYU bin IRWAN;**

Tempat Lahir : Ciktra Makmur (Kabupaten Labuhan  
Batu/Provinsi Sumatra Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/9 November 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Tulung RT 001 RW 001, Kepulauan Jaya  
Agung, Kecamatan Bagan Sinembah,  
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 141 PK/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAYU DARMAWAN alias DAYU bin IRWAN dan Terdakwa II. RUDI ANDRO SIREGAR alias RUDI bin M. SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DAYU DARMAWAN alias DAYU bin IRWAN dan Terdakwa II. RUDI ANDRO SIREGAR alias RUDI bin M. SIREGAR dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
  - 2) 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - 4) 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek;
  - 5) 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
  - 6) 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah dompet warna cokelat merek Levis;
  - 8) 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 141 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 10) 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
- 11) 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 12) 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 13) 1 (satu) celana pendek warna cokelat;
- 14) 1 (satu) celana dalam;
- 15) 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 16) 1 (satu) botol balsam merek Geliga beserta kotaknya;
- 17) 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 18) 1 (satu) buah lakban bening;
- 19) 2 (dua) botol minuman merek Fanta;
- 20) 2 (dua) botol minuman Sprite;
- 21) 2 (dua) buah cangkul;
- 22) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;

Dipergunakan di dalam perkara atas nama Saiin alias lin bin Kumpul, dkk.;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 16 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAYU DARMAWAN alias DAYU bin IRWAN dan Terdakwa II. RUDI ANDRO SIREGAR alias RUDI bin M. SIREGAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DAYU DARMAWAN alias DAYU bin IRWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 141 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Terdakwa II. RUDI ANDRO SIREGAR alias RUDI bin M. SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 22, dipergunakan dalam perkara Zulfikar alias Ijul bin Sukirin, dkk.;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 16 Desember 2021;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR tanggal 8 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I. DAYU DARMAWAN alias DAYU bin IRWAN;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl, tanggal 16 Desember 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pid/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 141 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. DAYU DARMAWAN alias DAYU bin IRWAN tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Akta Pid PK/2023/PN Rhl *juncto* Nomor 712 K/Pid/2022 *juncto* Nomor 11/PID.B/2022/PT PBR *juncto* Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Penasihat Hukum Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana II tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana II pada tanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali pada hakekatnya adalah perbedaan pendapat mengenai fakta-fakta keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam peristiwa pembunuhan berencana terhadap

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 141 PK/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rio Sudarmaji yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat sama sekali;

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meskipun benar Pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat dalam pemukulan, akan tetapi ternyata Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai peranan yang besar sehingga peristiwa pembunuhan berencana tersebut terjadi, karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang terlibat ikut menjemput Rio Sudarmaji ke tempat dimana kemudian Rio Sudarmaji dipukul, ditendang, digilas dengan sepeda motor dan perbuatan-perbuatan lainnya sehingga tidak berdaya dan Pemohon Peninjauan Kembali juga ikut dalam perundingan mengenai akan diapakan korban setelah dalam keadaan sudah tidak berdaya yang kemudian disepakati untuk dikubur. Pemohon Peninjauan Kembali pun ikut mengubur korban, sedangkan senyatanya ketika dikubur keadaan korban belum meninggal dunia;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana II;

Mengingat, Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II. **RUDI ANDRO SIREGAR alias RUDI bin M. SIREGAR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

**NIP. 196001211992121001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 141 PK/Pid/2023